



## Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan *Bullying*

<sup>1\*</sup> Khairunnisa Bakri; <sup>2</sup>Abrar M. Dawud Faza

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

<sup>1</sup>khairunnisabakriat@uinsu.ac.id; <sup>2</sup>abrardawud@uinsu.ac.id

\*Penulis koresponden

Diajukan: 04-07-2025

Diterima: 04-08-2025

**ABSTRACT:** This qualitative-descriptive and thematic interpretation research through literature study aims to examine the values of human dignity in QS. Al-Hujurat [49]: 11 as a preventive effort against increasingly complex *bullying* acts in the contemporary social context. Four main ethical principles in the verse can be integrated into *bullying* prevention strategies: verbal prohibition (*sukhriyyah*), symbolic prohibition (*lamz*), avoidance of giving bad nicknames (*alqab*), and a call to repentance as moral correction. Its contribution is significant to the formation of social ethics, character education, and strengthening child protection policies. The study recommends the integration of Qur'anic values in the anti-*bullying* curriculum and the formation of a culture of mutual respect in physical and digital spaces. Further research to explore the implementative dimensions of this verse through a participatory and interdisciplinary approach.

**Keywords:** QS. Al-Hujurat [49]: 11, Human Dignity, Thematic Interpretation, Preventive Efforts, *Bullying*

**ABSTRAK:** Penelitian kualitatif-deskriptif dan tafsir tematik melalui Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai martabat manusia dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 sebagai upaya preventif terhadap tindakan *bullying* yang semakin kompleks dalam konteks sosial kontemporer. Empat prinsip etik utama dalam ayat dapat diintegrasikan ke dalam strategi pencegahan *bullying*; larangan verbal (*sukhriyyah*), pelarangan simbolik (*lamz*), penghindaran pemberian julukan buruk (*alqab*), dan ajakan taubat sebagai koreksi moral. Kontribusinya signifikan terhadap pembentukan etika sosial, pendidikan karakter, serta penguatan kebijakan perlindungan anak. Penelitian merekomendasikan integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam kurikulum anti perundungan dan pembentukan budaya saling menghargai di ruang fisik maupun digital. Penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi dimensi implementatif ayat ini melalui pendekatan partisipatif dan interdisipliner.

**Kata Kunci:** QS. Al-Hujurat [49]:11, Ayat Martabat Manusia, Tafsir Tematik, Upaya Preventif, *Bullying*

## A. PENDAHULUAN

Fenomena *bullying* kini menjadi salah satu problematika sosial yang meresahkan dalam berbagai ranah kehidupan, terutama di lingkungan pendidikan, keluarga dan masyarakat umum. *Bullying* tidak hanya hadir dalam bentuk fisik dan verbal, tetapi juga dalam wujud digital seperti cyberbullying yang makin marak seiring kemajuan teknologi informasi. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami *bullying* berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi belajar, hingga perilaku agresif atau menyimpang lainnya<sup>1</sup>. Di Indonesia, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren kasus *bullying* terus meningkat setiap tahun, baik di sekolah maupun dalam relasi keluarga, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam membangun budaya saling menghormati martabat manusia<sup>2</sup>.

Islam sebagai sistem nilai dan sumber etika sosial secara substansial mengajarkan penghargaan terhadap martabat dan kehormatan setiap individu, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun etnisitas. Prinsip egalitarianisme dan keadilan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam menempatkan setiap manusia sebagai subjek yang bermartabat dan layak dihormati.<sup>3</sup>QS. Al-Hujurat [49]: 11 secara eksplisit memuat larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat orang lain, seperti mencela, memperolok, dan memanggil dengan julukan yang buruk, yang secara psikologis dapat menimbulkan luka batin serta keretakan sosial. Ayat ini tidak hanya menjadi rujukan moral-spiritual, tetapi juga membentuk landasan etis normatif dalam membangun masyarakat yang beradab dan inklusif, di mana harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi sebagai amanah ilahiyah.

---

<sup>1</sup> Ragil Dian Purnama Putri And Veni Verinica Siregar, 'Urgensi Menanamkan Akhlak Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Heutagogia (Journal Of Islamic Education)*, 1.2 (2021), Pp. 161–72.

<sup>2</sup> Mafidatul Alawiyah And A Busyairi, 'Peran Guru Dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Bullying Siswa Sekolah Dasar', *Joyful Learning Journal*, 7.2 (2018), Pp. 78–86.

<sup>3</sup> Adi Abdilah Yusup, 'Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im', *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10.2 (2024), Pp. 107–23, Doi:10.37567/Jif.V10i2.3035.

Meski demikian, realitas sosial umat Islam saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara nilai normatif yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan praksis kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai etika profetik tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat, terutama dalam pola interaksi sosial di lingkungan pendidikan maupun dalam dinamika relasi antaranggota keluarga. Praktik *bullying*, baik verbal maupun non-verbal, yang marak terjadi di institusi pendidikan dan dalam struktur keluarga, menjadi indikator bahwa nilai penghormatan terhadap martabat manusia masih bersifat simbolik dan belum terimplementasi secara transformative.<sup>4</sup> Hal ini menegaskan pentingnya revitalisasi etika Qur'ani dalam pembinaan karakter dan rekonstruksi budaya sosial umat Islam secara lebih sistemik dan berkesinambungan.

Sejumlah penelitian telah membahas tafsir QS. Al-Hujurat [49]: 11 dalam konteks akhlak sosial dan komunikasi Islam<sup>5</sup>, serta studi-studi psikologi pendidikan mengenai dampak *bullying* terhadap remaja.<sup>6</sup> Meski demikian, masih sangat terbatas kajian yang mengaitkan tafsir ayat ini dengan pendekatan preventif terhadap *bullying* secara sistematis. Sementara itu, riset-riset tentang *bullying* lebih banyak menekankan pada aspek psikososial dan intervensi konseling, tanpa menjadikan nilai-nilai spiritual atau etika keislaman sebagai basis preventif yang komprehensif.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan utama: Bagaimana makna QS. Al-Hujurat [49]: 11 ditafsirkan dalam konteks martabat manusia, dan sejauh mana relevansinya sebagai pendekatan preventif terhadap tindakan *bullying*? Pertanyaan ini penting untuk menjembatani antara kajian keislaman (tafsir) dan praktik sosial

---

<sup>4</sup> Tya Resta Fitriana And Exwan Andriyan Verrysaputro, 'Nilai Pendidikan Karakter Tokoh Prabu Kresna Dalam Serat Pedhalangan Lampahan Tunggul Wulung Pathet Nem Untuk Siswa Sekolah Dasar', *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 9.1 (2021), Pp. 43–52, Doi:10.15294/Piwulang.V9i1.43443.

<sup>5</sup> Sulistianingsih Sulistianingsih And Nurjannah Nurjannah, 'Upaya Sekolah Inklusif Smp Tumbuh Yogyakarta Dalam Menciptakan School Well-Being', *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 13.2 (2017), Pp. 35–50, Doi:10.14421/Hisbah.2016.132-03.

<sup>6</sup> Fatkhianti Fatkhianti, 'Bullying Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan', *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 12.3 (2023).

kontemporer, khususnya dalam konteks pendidikan karakter dan perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kandungan tafsir QS. Al-Hujurāt: 11 terkait martabat manusia, serta menganalisis relevansi dan implementasi nilai-nilai etikanya sebagai strategi preventif terhadap tindakan *bullying*. Ayat ini, yang secara eksplisit menolak bentuk penghinaan, celaan, dan stereotip sosial, mengandung prinsip-prinsip fundamental penghormatan terhadap martabat insani yang dapat dikontekstualisasikan dalam upaya membangun budaya sosial yang inklusif dan beradab. Dengan menggabungkan pendekatan tafsir tematik dan kajian literatur kontemporer, penelitian ini menghadirkan pembacaan interdisipliner yang memperlihatkan bagaimana ajaran etika Islam dapat dijadikan basis normatif dalam merekonstruksi relasi sosial yang lebih humanis, terutama di ranah pendidikan dan lingkungan keluarga sebagai basis utama sosialisasi nilai.

Secara konseptual, artikel ini menggunakan pendekatan tafsir tematik yang dikombinasikan dengan pendekatan pedagogi Islam, dengan menjadikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi dalam pembentukan karakter dan akhlak. Integrasi ini memungkinkan terbangunnya kerangka konseptual yang tidak hanya bersumber pada teks wahyu, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-kultural kontemporer. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi teoritis dan aplikatif antara studi Al-Qur'an dan problematika sosial mutakhir, khususnya fenomena *bullying* yang kian mengkhawatirkan. Artikel mengisi celah akademik antara dua disiplin yang kerap berjalan sendiri-sendiri, yakni ilmu tafsir dan studi kekerasan simbolik serta menawarkan model narasi solutif berbasis nilai-nilai ilahiyah untuk memperkuat bangunan etik dalam komunitas pendidikan dan keluarga.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam kandungan makna QS. Al-

Hujurat [49]: 11 dalam konteks martabat manusia dan relevansinya terhadap upaya preventif terhadap tindakan *bullying*. Secara khusus, penelitian ini mengadopsi pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode yang mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama kemudian dianalisis secara menyeluruh dalam konteks tema tersebut. QS. Al-Hujurat [49]: 11 diposisikan sebagai teks utama yang ditelaah secara tematik dengan bantuan tafsir klasik, serta tafsir-tafsir modern yang relevan. Alasan pemilihan metode ini adalah karena tafsir maudhu'i memungkinkan eksplorasi nilai-nilai normatif Islam secara integratif dalam menjawab persoalan sosial kontemporer, sebagaimana juga telah digunakan dalam studi sejenis yang menelaah tema sosial dalam Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengakses sumber-sumber primer berupa kitab tafsir klasik dan modern, serta dokumen akademik yang membahas tafsir ayat-ayat etik sosial. Dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi bagian-bagian tafsir yang relevan, lalu diklasifikasikan berdasarkan tema martabat manusia dan larangan perilaku merendahkan martabat tersebut. Proses analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman<sup>7</sup> yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selain itu, dilakukan content analysis terhadap narasi-narasi tafsir, yang kemudian disintesis secara tematik dalam konteks nilai pencegahan *bullying*. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil interpretasi dari berbagai kitab tafsir yang memiliki corak dan latar belakang metodologis berbeda. Teknik ini memastikan bahwa hasil analisis tidak bersifat sepihak, melainkan mewakili keragaman pandangan dalam khazanah tafsir Islam. Prosedur ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan akademik yang mendalam, serta berkontribusi.

---

<sup>7</sup> M B Miles, A M Huberman, And J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.)* (Sage Publications, 2020).

## C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

### Tafsir QS. Al-Hujurat [49]: 11

Ayat 11 dari Surah Al-Hujurat merupakan titik penting dalam pembahasan nilai martabat manusia dalam Al-Qur'an, yang menjadi pondasi kuat dalam upaya pencegahan tindakan *bullying*. Tafsir para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang ejekan secara verbal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penghinaan, baik melalui simbol, isyarat, maupun pemberian julukan negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis tafsir tematik untuk mengungkap makna terdalam dari ayat tersebut, khususnya dalam konteks sosial dan pendidikan.

Dalam tafsir Imam An-Nawawi<sup>8</sup>, makna ayat dimulai dengan larangan terhadap sikap mengejek antar kelompok, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Tafsir ini dikontekstualisasikan melalui riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa ayat ini turun karena Tsabit bin Qais menghina seorang Anshar karena latar belakang ibunya. Kasus ini menyoroti adanya diskriminasi berbasis latar belakang sosial, yang secara implisit mengandung unsur *bullying* struktural. Tafsir ini secara sosiologis menjelaskan bagaimana ketimpangan status sosial menjadi salah satu sumber munculnya tindakan perundungan.

Lebih lanjut, Imam Asy-Syaukani<sup>9</sup> menekankan bahwa bisa jadi orang yang diejek justru lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan si pengejek. Tafsir ini menyentuh dimensi spiritual dan etika Islam dalam menjaga harga diri individu. Penafsirannya juga menjelaskan bahwa perempuan disebut secara khusus karena fenomena sarkasme atau ejekan lebih banyak terjadi di kalangan wanita. Hal ini menekankan bahwa *bullying* berbasis verbal dan sosial lebih dominan dilakukan dalam lingkungan perempuan.

---

<sup>8</sup> *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* (Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1996).

<sup>9</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir Lil Syaukani* (Dar Ibnu Katsir, 1994).

Sementara itu, Imam Az-Zamakhshary<sup>10</sup> menambahkan kedalaman dalam penafsiran terhadap larangan memanggil dengan julukan buruk (التنايز بالألقاب). Ia menyebut bahwa panggilan dengan gelar negatif seperti fasik, setelah seseorang beriman, adalah bentuk pelanggaran moral yang serius. Dalam konteks kekinian, hal ini sangat relevan terhadap fenomena *body shaming*, *name calling*, dan bentuk *bullying* lain di media sosial, di mana individu dilabeli dengan istilah yang merendahkan. Tafsir ini memperkuat pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak atas reputasi dan martabat.

Penafsiran Imam Al-Maraghi<sup>11</sup> pada bagian akhir ayat, yaitu: “Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Ia memberikan nuansa teologis sekaligus psikologis yang mendalam. Tidak bertaubat dari perundungan bukan sekadar bentuk kesalahan sosial, melainkan sebuah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri karena membuka jalan kepada hukuman Allah. Hal ini menandakan bahwa *bullying* tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak pelaku secara spiritual dan moral.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ayat ini memiliki dimensi preventif dalam membentuk etika sosial yang kuat. QS. Al-Hujurat [49]:11 mengatur relasi antar manusia dalam komunitas Muslim berdasarkan prinsip penghormatan, persamaan martabat, dan penghargaan terhadap keragaman latar belakang. Dalam konteks pendidikan karakter, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum antiperundungan di sekolah-sekolah. Selain itu, ayat ini efektif dijadikan landasan dalam program habituasi moral untuk siswa, khususnya di madrasah.

Secara kebudayaan, tafsir QS. Al-Hujurat [49]:11 memperlihatkan bagaimana Islam mengoreksi norma-norma tribalistik Arab yang pada masa itu menganggap rendah kelompok yang tidak memiliki kekuatan materi atau status sosial. Adh-Dhahhak dalam *Tafsir Marah Labid* yang

---

<sup>10</sup> *Tafsir Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil* (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1986).

<sup>11</sup> *Tafsir Al-Maraghi*, 26th Edn (Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Bab Al-Halbi Wa Auladah, 1946).

menyinggung rombongan Bani Tamim yang mengejek sahabat miskin menandai bahwa diskriminasi kelas adalah bentuk perundungan yang diluruskan langsung oleh wahyu. Hal ini menunjukkan komitmen Islam terhadap inklusi sosial dan keadilan martabat.

Fenomena *bullying* saat ini tidak hanya terjadi dalam interaksi fisik, melainkan juga dalam ruang digital melalui media sosial. Interpretasi QS. Al-Hujurat [49]:11 menjadi semakin relevan karena bentuk-bentuk *lamz* dan *sukhriyyah* kini diekspresikan dalam bentuk komentar jahat, meme penghinaan, dan julukan negatif dalam platform daring. Oleh karena itu, pendekatan tafsir terhadap ayat ini perlu diperluas untuk menjawab tantangan zaman.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa penafsiran para mufassir besar seperti Imam An-Nawawi, Asy-Syaukani, Az-Zamakhshari, dan Al-Maraghi memperkaya pemahaman terhadap ayat ini dari berbagai sudut: linguistik, sosiologis, psikologis, hingga spiritual. Setiap tafsir memberikan pendekatan yang komplementer dalam memahami larangan terhadap penghinaan sesama manusia. Di tengah peningkatan kasus *bullying* di sekolah, kantor, dan media sosial, penafsiran ini dapat dijadikan rujukan etik dan pendidikan dalam membangun masyarakat yang saling menghargai dan memuliakan sesama.

Dengan demikian, QS. Al-Hujurat [49]:11 tidak semata-mata mengandung larangan normatif terhadap perilaku mencemooh, mencela, dan memberikan gelar-gelar negatif, melainkan secara substantif mengandung nilai-nilai etik transformatif yang mendalam bagi pembangunan karakter kolektif umat Islam. Ayat ini merepresentasikan fondasi moral Al-Qur'an yang bersifat inklusif dan humanis, yang tidak hanya melindungi martabat individu tetapi juga menata relasi sosial berdasarkan prinsip keadilan, empati, dan kesetaraan. Oleh karena itu, integrasi tafsir ayat ini ke dalam kebijakan pendidikan nasional, program pencegahan tindakan perundungan di institusi formal, serta dalam pembangunan budaya dialog dan saling menghargai di ruang sosial baik fisik maupun digital merupakan langkah strategis menuju pembentukan masyarakat madani yang sadar akan nilai martabat manusia. Pendekatan

ini juga sejalan dengan kerangka etika sosial Islam yang menolak dominasi simbolik maupun kekerasan struktural dalam bentuk apapun. Dengan menjadikan QS. Al-Hujurat:11 sebagai referensi epistemologis dan normatif, umat Islam diarahkan tidak hanya untuk menjauhi perilaku *bullying*, tetapi juga menjadi pelopor transformasi sosial berbasis wahyu yang menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap keragaman, dan tanggung jawab moral antarindividu dalam masyarakat.

### **Martabat Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an**

Upaya dalam menggali secara kritis terhadap nilai-nilai al-Qur'an yang mendasari penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya dalam konteks pencegahan tindakan *bullying*, studi ini menempatkan QS. al-Hujurat:11 sebagai titik sentral penafsiran yang memperlihatkan larangan tegas terhadap segala bentuk pelecehan verbal dan simbolik. Meski demikian, pemahaman martabat manusia dalam al-Qur'an tidak hanya berdiri pada satu ayat semata, melainkan merupakan konstruksi holistik yang ditopang oleh berbagai ayat lainnya yang menegaskan nilai kemuliaan, kesetaraan, dan keadilan manusia sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan tematik, penting untuk menelaah lima ayat al-Qur'an yang secara normatif menyuarakan prinsip-prinsip perlindungan martabat manusia. Kelima ayat tersebut memberikan kerangka etik yang tidak hanya mendukung upaya pencegahan *bullying*, tetapi juga membentuk dasar moral dalam membangun relasi sosial yang beradab dalam masyarakat. Tabulasi berikut menyajikan kelima ayat tersebut beserta esensi nilai-nilai yang dikandungnya.

**Tabel 1.**  
**Ayat Al-Qur'an dan Esensi Martabat Manusia**

<b>No.</b>	<b>Ayat al-Qur'an</b>	<b>Martabat Manusia dan Larangan <i>Bullying</i></b>
1	QS. Al-Hujurat [49]: 11	1. Larangan mengejek dan memperolok orang lain. 2. Larangan memanggil dengan julukan yang merendahkan. 3. Penegasan untuk menjaga kehormatan dan harga diri sesama.
2	QS. al-Isra [17]: 70	1. Allah memuliakan seluruh anak Adam

No.	Ayat al-Qur'an	Martabat Manusia dan Larangan <i>Bullying</i>
		2. Martabat manusia bersifat universal tanpa diskriminasi. 3. Hak atas penghormatan melekat pada setiap individu.
3	QS. al-Hujurat [49]: 13	1. Kesetaraan manusia di hadapan Allah. 2. Kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, bukan ras atau status. 3. Penolakan terhadap segala bentuk penghinaan dan diskriminasi sosial.
4	QS. an-Nisa [4]: 135	1. Perintah berlaku adil kepada siapa pun. 2. Tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang terhadap sesama. 3. Menjaga hak dan kehormatan semua individu tanpa kecuali.
5	QS. al-Ma'idah [5]: 8	1. Dilarang berlaku tidak adil karena kebencian. 2. Menjaga objektivitas dan kontrol diri dalam hubungan sosial. 3. Penolakan terhadap tindakan bermotif dendam atau emosi negatif.

Ayat pertama, yaitu QS. Al-Hujurat [49]: 11 berisikan larangan *verbal abuse* dan julukan merendahkan. Ayat ini merupakan ayat normatif yang sangat eksplisit dalam melarang bentuk kekerasan verbal, yang dalam konteks modern dapat diklasifikasikan sebagai *bullying* verbal. Ibnu Katsir<sup>12</sup> dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat ini turun sebagai teguran terhadap praktik saling mencela antar suku di masa Nabi, menunjukkan bahwa tindakan merendahkan martabat orang lain bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga sosial dan keimanan. Al-Qurthubi<sup>13</sup> menambahkan bahwa perilaku mencemooh dapat merusak kohesi sosial dan menimbulkan fitnah. Relevansi ayat ini sangat kuat dalam konteks pendidikan dan pergaulan remaja saat ini, di mana julukan negatif atau ejekan menjadi bentuk umum *bullying* yang kerap dianggap sepele, padahal mengikis kepercayaan diri dan harga diri korban.

Kemudian, QS. Al-Isra [17]: 70 menjelaskan tentang pengakuan universal terhadap martabat manusia. Dalam ayat ini, al-Qur'an memberikan deklarasi transenden bahwa seluruh keturunan Adam telah

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim* (Dar Thayyibah Lil Nasyr Wa Al-Tawzi', 1999).

<sup>13</sup> Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Ed. By Aḥmad Al-Bardunī And Ibrāhīm Aṭfīsh, 2nd Edn (Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964).

Allah muliakan, tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, atau keyakinan. Al-Thabari menyebut bahwa kemuliaan (*karāmah*) di sini mencakup dimensi fisik (diberi kelebihan di bumi dan laut) dan moral (kemampuan berpikir, memilih, dan bertindak). Asy-Sya'rawi<sup>14</sup> menambahkan bahwa keistimewaan manusia dalam ciptaan Allah menjadi dasar larangan mutlak atas segala bentuk penghinaan. Dalam konteks pencegahan *bullying*, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang memiliki legitimasi untuk merendahkan yang lain, karena semua makhluk manusia memiliki nilai yang inheren sejak penciptaannya.

Selain itu, QS. Al-hujurat: 13 mengandung nilai kesetaraan dan esensi takwa sebagai standar kemuliaan. Ayat ini menjadi fondasi kuat bagi prinsip kesetaraan dalam Islam. Menurut al-Baydhawi<sup>15</sup>, ayat ini menolak semua bentuk diskriminasi berbasis keturunan, bangsa, maupun kelompok sosial. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada aspek duniawi, melainkan pada kualitas takwanya. Tafsir ini menggugurkan setiap bentuk pembenaran terhadap *bullying* berbasis ras, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Dalam tataran praktik sosial, ayat ini mendorong masyarakat untuk membangun relasi horizontal yang egaliter, menjauhkan praktik pelabelan atau marginalisasi yang sering menjadi akar munculnya tindakan *bullying*.

Selanjutnya, terdapat QS. An-Nisa [4]: 135 yang menekankan keadilan sebagai pilar martabat manusia. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai komitmen moral dalam relasi sosial. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang menjaga integritas individu dan komunitas, bahkan ketika harus bertentangan dengan kepentingan pribadi. Al-Thabari menekankan bahwa perintah berlaku adil tidak dapat dinegosiasikan oleh relasi kekeluargaan atau kepentingan ekonomi. Dalam konteks *bullying*, ayat ini memberikan legitimasi untuk menolak praktik pembiaran atau ketidakadilan struktural yang sering terjadi di sekolah atau lingkungan sosial, seperti guru yang

---

<sup>14</sup> *Tafsir Al-Sya'rawi*, 14th Edn, 1997.

<sup>15</sup> Al-Baydhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Takwil* (Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1997).

membiarkan intimidasi atas nama kedisiplinan. Dengan kata lain, keadilan adalah bentuk perlindungan langsung atas martabat korban.

Lebih lanjut, QS. Al-Ma'idah [5]: 8 memberikan pemahaman terkait pengendalian emosi dalam relasi sosial. Ayat ini menyajikan landasan etika yang sangat relevan dalam pencegahan *bullying*, yaitu larangan berlaku tidak adil karena dorongan emosional seperti kebencian atau dendam. Asy-Sya'rawi mengaitkan ayat ini dengan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi konflik interpersonal. Al-Baydhawi menegaskan bahwa kebencian tidak boleh menjadi pembenaran untuk memperlakukan orang lain secara merendahkan atau menyakitkan. Dalam praktiknya, banyak kasus *bullying* bermula dari konflik personal atau kelompok yang dibiarkan membesar tanpa kontrol emosi. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengendalian emosi adalah bagian integral dari penghormatan terhadap martabat manusia, sekaligus instrumen pencegahan agresi sosial yang seringkali tersembunyi dalam perilaku *bullying* yang terorganisir maupun spontan.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa terdapat temuan utama dari studi ini yang menunjukkan bahwa martabat manusia dalam al-Qur'an bukan hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga sebagai prinsip sosial yang menuntut perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap sesama. QS. al-Hujurat:11 menjadi titik sentral dalam pengungkapan larangan terhadap bentuk-bentuk pelecehan verbal seperti mengejek, merendahkan, dan memberi julukan buruk. Tafsir Ibnu Katsir dan al-Qurthubi menekankan bahwa tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga menciderai iman. Dalam konteks sosial Indonesia yang masih mengalami normalisasi *bullying* berbasis fisik, status sosial, dan etnis, ayat ini memberikan kerangka normatif yang kuat untuk membangun budaya komunikasi yang etis. Martabat manusia dalam Islam merupakan hak universal yang wajib dijaga oleh masyarakat melalui pendidikan dan regulasi sosial yang adil.

Pola yang terlihat dari ayat-ayat terkait martabat manusia mengarah pada tiga inti makna: kemuliaan universal manusia (QS. al-Isra [17]:70), kesetaraan dan inklusivitas (QS. al-Hujurat [49]:13), serta keadilan interpersonal (QS. an-Nisa [4]:135 dan al-Ma'idah [5]:8). Penafsiran al-

Thabari, asy-Sya'rawi, dan al-Baydhawi memperlihatkan bahwa makna martabat tidak bisa dipisahkan dari perlakuan adil dan bebas diskriminasi terhadap manusia lain. Hal ini menciptakan paradigma bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus bersifat kolektif dan sistemik, bukan individual semata. Dalam budaya sekolah yang masih rentan terhadap stereotipe baik terhadap siswa dari minoritas ekonomi maupun etnis. Ayat-ayat ini memiliki fungsi korektif terhadap pola interaksi yang bias.

Berdasarkan data tafsir yang dikaji, muncul pola konsisten bahwa al-Qur'an membangun konsep martabat manusia melalui larangan eksplisit terhadap perilaku tidak etis dan anjuran eksplisit untuk berlaku adil dan objektif. Dalam konteks lingkungan sosial seperti sekolah, pesan QS. al-Ma'idah:8 menjadi sangat relevan sebagai dasar etika interaksi, bahwa bahkan kebencian tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil.

Secara budaya, temuan ini memiliki implikasi yang signifikan di Indonesia, sebab praktik candaan yang mengandung ejekan atau hinaan masih diterima sebagai norma dalam interaksi sosial. Studi ini menyoroti bahwa internalisasi nilai-nilai al-Qur'an tentang martabat manusia dapat menjadi upaya dekonstruksi terhadap budaya *verbal abuse* yang terlegitimasi dalam istilah *guyonan* atau "humor sosial." Penelitian oleh Karim dkk<sup>16</sup> menunjukkan bahwa praktik pembelajaran pendidikan karakter berbasis al-Qur'an mampu membangun kesadaran kolektif siswa terhadap nilai-nilai empati dan respek antarindividu.

Akhirnya, pola makna yang ditemukan dari penafsiran terhadap kelima ayat tersebut menggambarkan bahwa martabat manusia adalah nilai ilahiyah yang menuntut implementasi etika horizontal dalam relasi sosial. Relevansi temuan ini sangat kuat untuk mendorong reformulasi pendekatan pendidikan karakter berbasis agama, khususnya dalam mengintegrasikan pembacaan tafsir sebagai metode preventif terhadap perilaku menyimpang seperti *bullying*. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>16</sup> Bisyrri Abdul Karim And Others, 'Interpretation In Character Education Student (Munasabah Approach Of The Quran)', *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15.1 (2023), Pp. 475-86.

pembinaan nilai spiritual-religius yang berbasis teks suci lebih efektif dalam membentuk perilaku prososial dibanding pendekatan normatif tanpa penguatan makna.

Beranjak dari hasil temuan dan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai martabat manusia serta relevansinya dalam pencegahan tindakan *bullying*, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti integrasi antara tafsir tematik, psikologi sosial, dan pedagogi Islam. Hal ini penting untuk mengembangkan model pendidikan karakter yang tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai spiritual, tetapi juga berbasis pada dinamika sosial yang aktual di lingkungan peserta didik. Selain itu, studi lanjutan dapat melakukan eksplorasi terhadap penerimaan dan pemahaman peserta didik terhadap nilai martabat manusia dalam perspektif al-Qur'an melalui pendekatan fenomenologis atau etnografi, guna menangkap kedalaman pengalaman subjektif mereka dalam menghadapi praktik *bullying*. Pengembangan kurikulum berbasis tafsir sosial dan studi tindakan kolaboratif antara pendidik, ulama, dan psikolog juga perlu diteliti untuk menghasilkan intervensi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

### **Relevansi QS. Al-Hujurat [49]: 11 sebagai Upaya Preventif *Bullying***

QS. Al-Hujurat [49]: 11 merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang secara eksplisit memuat larangan terhadap perilaku merendahkan, mengejek, dan memberikan julukan buruk kepada sesama, yang dalam konteks kekinian sangat relevan dengan fenomena *bullying*. Ayat ini tidak hanya berbicara pada tataran moral, tetapi juga membentuk konstruksi etika sosial Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Etika dan martabat manusia harus dijunjung tinggi eksistensinya. Hal ini berkaitan dengan tindakan saling menghormati dan sikap saling menjaga, dalam hal ini berkaitan dengan konsep ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abrar M Dawud Faza, *Islam Wacana: Berbagai Kajian Sosial-Keagamaan-Abrar M Dawud Faza* (Panjiaswaja Press, 2011).

Lebih lanjut, QS. Al-Hujurat [49]: 11 berperan sebagai landasan normatif yang menolak segala bentuk kekerasan simbolik dan verbal yang sering kali menjadi bentuk awal dari tindakan perundungan di lingkungan sosial maupun pendidikan. Dengan demikian, untuk memahami relevansi ayat ini secara lebih utuh, penting untuk menguraikan bentuk-bentuk *bullying* yang secara nyata terjadi dan menunjukkan bagaimana kandungan QS. Al-Hujurat [49]: 11 mampu memberikan pijakan etik dan spiritual dalam mengantisipasi dan menanggulangi tindakan tersebut.

*Bullying* merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti fisik atau psikologis korban, dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama: *bullying* fisik, verbal, sosial, dan siber (*cyberbullying*) (Nur et al., 2023). *Bullying* fisik biasanya terjadi dalam bentuk pemukulan, dorongan, perusakan barang pribadi, atau kontak tubuh yang menyakitkan. Bentuk ini sering kali lebih mudah terdeteksi karena menyisakan bukti fisik atau trauma jasmani. Pada lingkungan sekolah, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, *bullying* fisik kerap terjadi pada ruang-ruang tanpa pengawasan intensif seperti lapangan, lorong sekolah, atau kamar mandi. Kurangnya peran aktif guru dan lemahnya sistem pelaporan membuat siswa enggan melaporkan insiden *bullying* yang mereka alami. Dalam budaya patriarkis, *bullying* fisik bahkan sering dilegitimasi sebagai sarana "penguatan mental" atau "tradisi senioritas", yang justru memperparah kekerasan sistemik dalam lingkungan pendidikan.

Selain fisik, *bullying* secara verbal merupakan bentuk perundungan yang paling umum ditemukan dalam lingkungan pendidikan, terutama dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang masih menoleransi ejekan sebagai bentuk humor.<sup>18</sup> Bentuk ini mencakup hinaan, celaan, pemberian julukan negatif, hingga sarkasme yang merendahkan harga diri korban. Dalam banyak kasus, siswa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan psikologis karena telah dibudayakan

---

<sup>18</sup> Muhammad Hanif Fadhilah And Others, 'Analisis Faktor Pembullying Verbal Di Lingkungan Sekolah Terhadap Etika Berkomunikasi Dan Solusi Pendidikan Islam', *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2.12 (2024), Pp. 1280–95.

dalam interaksi sosial sejak dini. Praktik *bullying* verbal di sekolah menengah pertama sering terjadi antar teman sebaya dan memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental siswa. Dalam konteks QS. Al-Hujurat [49]: 11, bentuk verbal ini jelas melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan menegaskan bahwa candaan yang melecehkan adalah bentuk perilaku yang tidak dibenarkan dalam etika Islam.

Bentuk lainnya ditemukan berupa tindakan *bullying* sosial atau relasional terjadi melalui pengucilan, pembentukan klik atau geng yang eksklusif, serta manipulasi hubungan sosial untuk menjatuhkan seseorang. Budaya kolektif Indonesia yang sangat menghargai penerimaan kelompok (group harmony), tindakan pengucilan memiliki dampak emosional yang lebih destruktif dibanding kekerasan fisik.<sup>19</sup> Hal ini mengakibatkan korban *bullying* sosial sering kali menunjukkan gejala penarikan diri, kecemasan sosial, dan penurunan performa akademik karena merasa tidak memiliki tempat dalam struktur sosial.<sup>20</sup> *Bullying* jenis ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata, namun membentuk sistem eksklusi yang sangat kuat melalui pengaruh teman sebaya, sehingga sulit diintervensi tanpa pemahaman sosial yang kontekstual.

Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial telah melahirkan bentuk baru perundungan yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Potret ini relevan dengan penelitian Nasution dan Faza<sup>21</sup> yang mengatakan bahwa media sosial dapat mempengaruhi religiusitas yang berujung pada rusaknya moral. Jenis *cyberbullying* ini mencakup pelecehan daring, pengiriman pesan kebencian, serta pembuatan akun anonim untuk menyerang korban.<sup>22</sup> Keunikan dari *cyberbullying* adalah sifatnya yang

---

<sup>19</sup> Adinda Lianti Salsabilla, 'Pengaruh Konformitas Teman Sebaya Terhadap Victimization Bullying Dengan Resiliensi Sebagai Mediator Pada Siswa Smp Kartika Iv-8 Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

<sup>20</sup> Risdawati Vazai Astifionita, 'Memahami Dampak Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah: Dampak Emosional, Psikologis, Dan Akademis, Serta Implikasi Untuk Kebijakan Dan Praktik Sekolah', *Online* |, 18.1 (2024), Pp. 2964–9056.

<sup>21</sup> Hasnah Nasution, Abrar M Dawud Faza, And Ainun Adilah Siregar, 'Pengaruh Medsos Terhadap Religiusitas Mahasiswa', *Studia Sosia Religia*, 4.1 (2021), Pp. 42–51.

<sup>22</sup> Dita Permatasari Sitohang And Others, 'Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Instagram Era Digital', *Journal Of*

tersembunyi namun masif, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa keterbatasan ruang fisik. *Cyberbullying* memiliki dampak psikologis yang dalam dan berkepanjangan karena sifat publik dan viral dari konten yang disebar. <sup>23</sup> Dalam konteks budaya digital Indonesia yang masih minim literasi etika daring, fenomena ini menjadi tantangan serius yang menuntut pendekatan edukatif berbasis nilai Qur'ani, terutama nilai penghormatan terhadap kehormatan dan privasi individu.

Berbagai potret tindakan *bullying* menunjukkan bahwasanya mencederai martabat manusia. Hal tersebut bahkan menyinggung dan melukai hak asasi seseorang. Padahal, penjagaan kehormatan dan martabat adalah hal paling fundamental yang harus dilakukan setiap manusia. Fenomena ini sangat berkaitan dengan pendapat Katimin dkk<sup>24</sup> tentang konsep *al-ushul al-khamsah* dari Al-Ghazali yang beranggapan bahwa penjagaan kehormatan harus dilakukan guna mencegah terjadinya berbagai kerusakan. Oleh karena itu, perlu berbagai elemen seperti pemerintah dan keluarga untuk melakukan upaya perlindungan terhadap etika dan martabat manusia.

Pada hakikatnya, konstitusi Indonesia telah meregulasi praktik-praktik tersebut. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup> Penguatan terhadap amanat konstitusi ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C secara eksplisit melarang setiap orang

---

*Practice Learning And Educational Development*, 5.1 (2025), Pp. 6–21, Doi:10.58737/Jpled.V5i1.414.

<sup>23</sup> Isak Iskandar And Ummu Salamah, 'Pengaruh "Cyberbullying" Melalui Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Remaja', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2.5 (2025), Pp. 245–62, Doi:10.71282/Jurmie.V2i5.316.

<sup>24</sup> Katimin Katimin, Fadhilah Is, And Abrar Mabur Faza, *Hadis-Hadis Politik* (Perdana Publishing, 2018).

<sup>25</sup> Virda Rukmana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Education And Development*, 10.2 (2022), Pp. 78–83.

melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis dan fisik yang relevan dengan praktik *bullying*.<sup>26</sup> Dalam budaya Indonesia yang cenderung permisif terhadap kekerasan terselubung seperti ejekan atau pengucilan, keberadaan regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak dari tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai hal biasa atau tradisi sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah menerbitkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.<sup>27</sup> Regulasi ini menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk *bullying*. Dalam konteks sosial sekolah di Indonesia yang masih sering mengabaikan kasus perundungan karena dianggap bagian dari dinamika siswa, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mengubah kultur permisif menjadi kultur responsif terhadap kekerasan. Implementasi regulasi ini di sekolah masih menghadapi tantangan dalam bentuk kurangnya pelatihan guru dan lemahnya sistem pelaporan.

Pembahasan mengenai regulasi hukum yang telah dirancang oleh negara untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk *bullying*, sangat penting pula meninjau bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam Islam turut berkontribusi dalam penguatan pencegahan tersebut. QS. Al-Hujurat [49]: 11 merupakan ayat yang sangat eksplisit dalam menolak segala bentuk penghinaan dan kekerasan verbal, dengan melarang memperolok, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Ayat ini tidak hanya bersifat etis-normatif, tetapi juga membentuk dasar spiritual dan moral yang kuat dalam membangun relasi sosial yang beradab. Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang religius, nilai-nilai dalam ayat ini dapat menjadi basis internalisasi yang

---

<sup>26</sup> Rudi Haryanto, Kristiawanto Kristiawanto, And Basuki Basuki, 'Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum', *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.6 (2025), Pp. 2913–24.

<sup>27</sup> Tya Pancawati Hutagalung, 'Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Smp Pl Domenico Savio Semarang' (Unika Soegijapranata Semarang, 2017).

efektif dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai sesama dan menolak segala bentuk perundungan.

Relevansi QS. Al-Hujurat [49]: 11 sebagai instrumen preventif terhadap *bullying* menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan karakteristik budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan dan keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam pendidikan dasar secara efektif menurunkan kecenderungan perilaku agresif dan kekerasan verbal antar individu, khususnya siswa. Ayat ini juga mengajarkan kepada peserta didik untuk memandang perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dihormati, bukan diserang, sehingga sejalan dengan semangat pluralisme yang diusung dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam lingkungan sekolah, QS. Al-Hujurat [49]: 11 memberikan kerangka spiritual untuk mendorong pembentukan budaya positif antarsiswa. Larangan mengejek atau memberi julukan buruk dalam ayat ini secara substansial menolak praktik *bullying* verbal dan simbolik yang sering kali dianggap ringan atau bahkan dilegitimasi sebagai bentuk interaksi sosial. Pembelajaran berbasis nilai agama secara tematik melalui pendekatan tafsir mampu menciptakan atmosfer interaksi yang lebih sehat di kelas. Ayat ini juga mengandung pesan introspektif bahwa pelaku *bullying* berpotensi memposisikan dirinya dalam kedudukan yang lebih buruk di sisi Allah, sehingga membangun kesadaran moral bahwa tindakan merendahkan orang lain bukan hanya melukai secara sosial tetapi juga berdosa secara spiritual.

Lebih dari itu, QS. Al-Hujurat [49]: 11 sejalan dengan pendekatan restoratif dalam pencegahan *bullying*, yaitu dengan membangun empati dan refleksi diri pada pelaku serta memperkuat martabat korban. Pendekatan preventif berbasis tafsir Al-Qur'an tidak hanya menyentuh aspek kognitif siswa, tetapi juga emosional dan spiritual, sehingga menghasilkan transformasi sikap yang lebih dalam. Dengan demikian, QS. Al-Hujurat [49]: 11 bukan sekadar ayat larangan, tetapi juga membentuk nilai etik universal yang dapat menjadi pedoman interaksi antarmanusia dalam dunia pendidikan dan masyarakat luas. Ayat ini melampaui fungsi

normatif dan menjelma menjadi perangkat transformasi sosial dalam upaya membangun masyarakat madani yang bebas dari kekerasan simbolik.

### **Strategi Preventif *Bullying* Berbasis QS. Al-Hujurat [49]: 11 melalui Peran Aplikator**

QS. Al-Hujurat [49]: 11 secara eksplisit melarang perbuatan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk yang merendahkan orang lain, sehingga dapat menjadi dasar spiritual dan etik dalam membentuk kesadaran pelaku *bullying*. Strategi preventif dari sisi pelaku harus berfokus pada proses internalisasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan karakter berbasis tafsir, bukan sekadar pemberian sanksi. Proses ini mencakup pembelajaran reflektif, seperti studi kasus *bullying* yang dikaitkan langsung dengan pesan moral dalam ayat, serta praktik empati yang ditanamkan melalui bimbingan konseling Islam. Perubahan perilaku siswa tidak efektif jika hanya dibentuk lewat larangan formal, tetapi harus menyentuh dimensi moral transendental melalui pemahaman religius. Dengan demikian, pelaku *bullying* diarahkan untuk memahami bahwa perilaku merendahkan orang lain merupakan bentuk kezaliman terhadap ciptaan Allah dan pelanggaran nilai tauhid sosial.

Upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap strategi pencegahan *bullying* berbasis nilai QS. Al-Hujurat [49]: 11, penting disajikan sintesis dalam bentuk tabulasi yang merangkum pendekatan dari berbagai dimensi aktor: pelaku, korban, sistem hukum, dan keluarga. Setiap strategi yang dikembangkan tidak hanya berakar pada perintah moral-teologis al-Qur'an, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan dampak nyata dalam membentuk perilaku, struktur, dan budaya anti-kekerasan di lingkungan sosial dan pendidikan. Tabulasi berikut menyajikan secara ringkas strategi pencegahan yang telah dijabarkan sebelumnya beserta dampak utama yang dapat dihasilkan dari penerapan strategi tersebut.

**Tabel 2.**  
**Strategi dan Dampak**

No.	Perspektif	Strategi Pencegahan	Dampak yang Diharapkan
1	Pelaku	Internalisasi nilai-nilai QS. Al-Hujurat [49]: 11	1. Penurunan perilaku agresif verbal

**Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11,  
Upaya Preventif Tindakan *Bullying***

No.	Perspektif	Strategi Pencegahan	Dampak yang Diharapkan
		melalui pendidikan karakter tafsiriyah	2. Munculnya empati sosial 3. Perubahan sikap moral
2	Korban	Rehabilitasi psikospiritual melalui pendekatan tafsir dan konseling Qur'ani	1. Pemulihan harga diri 2. Peningkatan ketahanan psikologis 3. Kesadaran akan nilai diri
3	Konstitusi /Hukum	Harmonisasi nilai QS. Al-Hujurat [49]: 11 dalam peraturan sekolah dan sistem hukum	1. Penguatan legitimasi etik hukum 2. Pencegahan struktural <i>bullying</i> 3. Pendidikan hukum bernuansa nilai
4	Keluarga	Edukasi keteladanan dan komunikasi emosional berbasis nilai QS. Al-Hujurat [49]: 11	1. Pembentukan perilaku prososial sejak dini 2. Penguatan peran keluarga sebagai agen moral 3. Reduksi risiko agresi dalam pola asuh

Upaya preventif terhadap tindakan *bullying* perlu dimulai dari titik awal masalah, yaitu pelaku itu sendiri. QS. Al-Hujurat [49]: 11 secara eksplisit melarang perbuatan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk yang merendahkan orang lain, sehingga dapat menjadi dasar spiritual dan etik dalam membentuk kesadaran pelaku *bullying*. Strategi preventif dari sisi pelaku harus berfokus pada proses internalisasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan karakter berbasis tafsir, bukan sekadar pemberian sanksi. Proses ini mencakup pembelajaran reflektif, seperti studi kasus *bullying* yang dikaitkan langsung dengan pesan moral dalam ayat, serta praktik empati yang ditanamkan melalui bimbingan konseling Islam. Perubahan perilaku siswa tidak efektif jika hanya dibentuk lewat larangan formal, tetapi harus menyentuh dimensi moral transendental melalui pemahaman religious.<sup>28</sup> Dengan demikian, pelaku *bullying* diarahkan untuk memahami bahwa perilaku merendahkan orang lain merupakan

<sup>28</sup> Syarif Hidayatullah, 'Pendidikan Islam Dan Kesadaran Transendental Perspektif Conscientizationi Paulo Freire' (Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (Pai) Fakultas Ilmu Tarbiyah, 2022).

bentuk kezaliman terhadap ciptaan Allah dan pelanggaran nilai tauhid sosial.

Selanjutnya, strategi pencegahan juga harus menyentuh sisi korban yang sering mengalami dampak psikologis mendalam, seperti kehilangan harga diri dan trauma sosial. Nilai-nilai dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 dapat berperan sebagai instrumen rehabilitatif untuk memulihkan kembali martabat korban. Ayat ini menegaskan bahwa ejekan dan penghinaan tidak menentukan nilai seseorang di sisi Allah, sehingga menjadi peneguhan spiritual bahwa martabat manusia tidak tergantung pada persepsi sosial. Strategi pencegahan dari sisi korban mencakup pendekatan psikopedagogik berbasis Qur'ani yang dikombinasikan dengan konseling trauma. Dengan memahami bahwa kedudukan manusia ditentukan oleh takwa dan bukan oleh citra sosial, korban didorong untuk merekonstruksi kepercayaan dirinya dan bangkit dari posisi inferior yang ditanamkan oleh pelaku. Oleh sebab itu, upaya penguatan korban memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menyentuh dimensi emosional, tetapi juga spiritual dan sosial.

Selain itu, negara juga memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang berlandaskan pada nilai moral keagamaan. QS. Al-Hujurat [49]: 11 dapat diharmonisasikan dengan kerangka hukum nasional seperti UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, serta Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah. Strategi pencegahan dari sisi konstitusi perlu menempatkan nilai Qur'ani sebagai landasan moral dari hukum positif yang berlaku. Hal ini penting agar pendekatan penegakan hukum terhadap *bullying* tidak bersifat sekadar represif, tetapi juga edukatif dan normatif. Keberhasilan regulasi anti-*bullying* sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dan lembaga pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai etik keagamaan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan publik berbasis nilai ilahiyah dapat menjadi katalisator peradaban hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Sebagai pondasi awal pendidikan, keluarga memainkan peran sentral dalam mencegah dan menginterupsi pola perilaku *bullying* sejak dini. QS. Al-Hujurat [49]: 11 dapat dijadikan rujukan utama dalam membangun budaya komunikasi yang tidak merendahkan di lingkungan rumah. Orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang santun, menghindari candaan yang menjurus pada penghinaan, dan mendidik anak untuk menghargai perbedaan. Strategi pencegahan di level keluarga mencakup dua pendekatan utama: edukasi keteladanan (*modelling*) dan komunikasi emosional berbasis nilai Qur'ani. Keluarga yang menerapkan pendekatan keislaman dalam pengasuhan lebih mampu membentuk perilaku prososial anak dan mencegah kecenderungan agresi. Dengan demikian, keluarga bukan hanya sebagai pelindung pasif, tetapi sebagai penggerak nilai-nilai Qur'ani yang menanamkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam relasi sosial.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan penafsiran tematik QS. Al-Hujurat [49]: 11 sebagai paradigma etik preventif terhadap tindakan *bullying*, melampaui batasan tradisional teori psikososial dan regulasi normatif formal. Penelitian ini menyatukan aspek teologis (tafsir), legal (konstitusi), dan pedagogis (pembentukan karakter) dalam satu kerangka konseptual yang menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada nilai agama secara umum, kajian ini secara spesifik membedah makna ayat dan mengaitkannya langsung dengan strategi antiperundungan berbasis pelaku, korban, sistem hukum, dan keluarga. Temuan ini menawarkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pendidikan berbasis teks suci (*scripture-based moral education*) yang kontekstual dan aplikatif, serta membuka ruang baru bagi integrasi studi tafsir dalam penyelesaian isu sosial kontemporer, khususnya di lingkungan sosial dan pendidikan Indonesia yang religius dan multikultural.

#### **D. PENUTUP**

QS. Al-Hujurat [49]: 11 memiliki potensi besar sebagai fondasi teologis dan etis dalam merumuskan strategi preventif terhadap tindakan *bullying*. Melalui pendekatan tafsir tematik yang merujuk pada penafsiran

seperti Al-Baydhawi, Az-Zamakhshari Asy-Sya'rawi dan lainnya, ayat ini tidak hanya mengandung larangan verbal yang bersifat normatif, tetapi juga menawarkan kerangka etik transendental dalam membangun kesadaran moral pelaku, memulihkan martabat korban, memperkuat regulasi hukum, serta menanamkan nilai penghormatan manusia dalam pendidikan keluarga.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tafsir al-Qur'an sebagai landasan etik yang aplikatif. Penafsirannya bisa melampaui pendekatan teoritik psikososial konvensional, serta mendorong integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam solusi nyata terhadap masalah sosial kontemporer seperti *bullying*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Baydhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Takwil* (Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1997)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, 26th Edn (Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Bab Al-Halbi Wa Auladah, 1946)
- Al-Qurtubī, Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Ed. By Aḥmad Al-Bardunī And Ibrāhīm Aṭfīsh, , 2nd Edn (Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964)
- Al-Sya'rawi, M. Mutawalli, *Tafsir Al-Sya'rawi*, 14th Edn, 1997
- Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmud, *Tafsir Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil* (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1986)
- Alawiyah, Mafidatul, And A Busyairi, 'Peran Guru Dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Bullying Siswa Sekolah Dasar', *Joyful Learning Journal*, 7.2 (2018), Pp. 78–86
- An-Nawawi, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* (Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1996)
- Astifionita, Risdawati Vazai, 'Memahami Dampak Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah: Dampak Emosional, Psikologis, Dan Akademis, Serta Implikasi Untuk Kebijakan Dan Praktik Sekolah', *Online* |, 18.1 (2024), Pp. 2964–9056
- Asy-Syaukani, *Fathul Qadir Lil Syaukani* (Dar Ibnu Katsir, 1994)
- Fadhillah, Muhammad Hanif, Siti Tasliyah, Alifahtul Zahro, Dimas Surya, And Bkti Utama, 'Analisis Faktor Pembullying Verbal Di Lingkungan Sekolah Terhadap Etika Berkomunikasi Dan Solusi Pendidikan Islam', *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2.12 (2024), Pp. 1280–95
- Fatkhiati, Fatkhiati, 'Bullying Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan', *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 12.3 (2023)
- Faza, Abrar M Dawud, *Islam Wacana: Berbagai Kajian Sosial-Keagamaan-Abrar M Dawud Faza* (Panjiaswaja Press, 2011)
- Fitriana, Tya Resta, And Exwan Andriyan Verrysaputro, 'Nilai Pendidikan

- Karakter Tokoh Prabu Kresna Dalam Serat Pedhalangan Lampahan Tunggul Wulung Pathet Nem Untuk Siswa Sekolah Dasar', *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 9.1 (2021), Pp. 43–52, Doi:10.15294/Piwulang.V9i1.43443
- Haryanto, Rudi, Kristiawanto Kristiawanto, And Basuki Basuki, 'Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum', *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.6 (2025), Pp. 2913–24
- Hidayatullah, Syarif, 'Pendidikan Islam Dan Kesadaran Transendental Perspektif Conscientizationi Paulo Freire' (Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (Pai) Fakultas Ilmu Tarbiyah, 2022)
- Hutagalung, Tya Pancawati, 'Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Smp Pl Domenico Savio Semarang' (Unika Soegijapranata Semarang, 2017)
- Isak Iskandar, And Ummu Salamah, 'Pengaruh "Cyberbullying" Melalui Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Remaja', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2.5 (2025), Pp. 245–62, Doi:10.71282/Jurmie.V2i5.316
- Karim, Bisyr Abdul, Akhmad Syahid, Rosmiati Rosmiati, And Martini Martini, 'Interpretation In Character Education Student (Munasabah Approach Of The Quran)', *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15.1 (2023), Pp. 475–86
- Katimin, Katimin, Fadhilah Is, And Abrar Maburr Faza, *Hadis-Hadis Politik* (Perdana Publishing, 2018)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim* (Dar Thayyibah Lil Nasyr Wa Al-Tawzi', 1999)
- Miles, M B, A M Huberman, And J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.)* (Sage Publications, 2020)
- Nasution, Hasnah, Abrar M Dawud Faza, And Ainun Adilah Siregar, 'Pengaruh Medsos Terhadap Religiusitas Mahasiswa', *Studia Sosia Religia*, 4.1 (2021), Pp. 42–51
- Putri, Ragil Dian Purnama, And Veni Verinica Siregar, 'Urgensi Menanamkan Akhlak Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Heutagogia (Journal Of Islamic Education)*, 1.2 (2021), Pp. 161–72
- Rukmana, Virda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Education And Development*, 10.2 (2022), Pp. 78–83
- Salsabilla, Adinda Lianti, 'Pengaruh Konformitas Teman Sebaya Terhadap Victimization Bullying Dengan Resiliensi Sebagai Mediator Pada Siswa Smp Kartika Iv-8 Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)
- Sitohang, Dita Permatasari, Fatmariza, Maria Montessori, And Rinia Zatalini, 'Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Instagram Era Digital', *Journal Of Practice Learning And Educational Development*, 5.1 (2025), Pp. 6–21, Doi:10.58737/Jpled.V5i1.414
- Sulistianingsih, Sulistianingsih, And Nurjannah Nurjannah, 'Upaya Sekolah Inklusif Smp Tumbuh Yogyakarta Dalam Menciptakan School Well-

- Being', *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 13.2 (2017), Pp. 35–50, Doi:10.14421/Hisbah.2016.132-03
- Yusup, Adi Abdilah, 'Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im', *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10.2 (2024), Pp. 107–23, Doi:10.37567/Jif.V10i2.3035